

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan suatu objek yang sangat penting bagi manusia. Objek tanah ini bukan hal yang penting lagi sebagai kehidupan manusia melainkan, sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Setiap masyarakat pasti membutuhkan tanah ini sebagai tempat tinggal bahkan dapat dijadikan suatu tempat yang berguna atau dimanfaatkan, Oleh karena itu, untuk menjamin kepemilikan tanah tersebut, maka dengan itu sudah seharusnya diatur dalam ketentuan undang-undang. Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang dasar tahun 1945, pada ketentuan ini menyimpulkan bahwa seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia, dikuasi oleh negara yang pada intinya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Undang-undang Dasar pada Pasal 33 ayat (3) ini, diundangkannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 yaitu peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau biasa dikenal dengan UUPA.

Berlakunya UUPA di Indonesia, dengan tujuan salah satunya meletakkan dasar-dasar aturan dan juga memberikan kepastian hukum mengenai tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap masyarakat dapat melakukan pendaftaran tanah mereka, Apabila kepemilikan tanah tersebut sudah didaftarkan akan memberikan kepastian dan jaminan hukum atas kepemilikan tanah tersebut berupa sertifikat. Tujuan melakukan pendaftaran tanah tersebut tidak lain dapat

memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Pokok Agraria Pasal 19 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Melihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Pasal 3 yang menyatakan bahwa:

“Pendaftaran Tanah bertujuan :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.”

Melihat dari negara Indonesia yang terus berkembang, tentunya hal ini sangat berkaitan dengan ketersediaan tanah, yang dimana masyarakat sangat membutuhkan tanah sebagai kebutuhan, maka dari itu juga akan menimbulkan suatu permasalahan terkait dengan kepemilikan tanah. Dalam hal ini peraturan peraturan yang ada itu sebagai suatu pedoman dalam jaminan kepastian hak-hak atas tanah, yang mengatur segala kegiatan bagi pemilik tanah untuk

digunakan yang sesuai diatur dalam UUPA bahwa setiap pemilik tanah yang ada di Indonesia itu wajib mendaftarkan tanahnya, guna mendapatkan suatu kepastian hukum atas tanah tersebut.

Dalam UUPA terdapat kepastian obyek hak atas tanah dan kepastian subyek hak atas tanah. Kepastian obyek hak atas tanah dapat dilihat dari letak bidang tanah yang berkoordinat dalam peta pendaftaran tanah, sedangkan kepastian subyek hak atas tanah itu dapat dilihat dari nama pemegang hak atas tanah yang terdapat di dalam sertipikat, sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kepastian obyek hak atas tanah dan kepastian subyek hak atas tanah dapat dilihat di sertipikat tanah. Tetapi dalam kenyataannya kepastian hukum yang diberikan ini tidak memberikan suatu kepastian yang pasti terkait tanah yang dimiliki.¹

Masyarakat yang melakukan pendaftaran tanah, mendapatkan suatu jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, Tetapi dalam kenyataannya masih banyak kasus yang dimana sebagian atau keseluruhan dari tanah itu, kepemilikannya ganda, atau dengan kata lain kepemilikan tanah tersebut dimiliki lebih dari satu orang atau terjadinya tumpang tindih tanah. Tentunya dalam hal ini dengan melihat pendaftaran kepemilikan tanah yang memberikan jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah berupa sertipikat tersebut tidaklah mungkin dimiliki lebih dari satu orang. Apabila adanya dua orang yang memiliki sertipikat tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidaklah

¹ Maria S.W. Sumardjono, 2009, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta, hlm.23.

memberikan suatu kepastian hukum.

Melihat dengan pesatnya perkembangan negara Indonesia, tentunya kebutuhan tanah pun akan semakin meningkat, didorong dengan meningkatnya penduduk suatu wilayah khususnya kabupaten Merangin, sehingga dengan banyaknya atau meningkatnya jumlah penduduk yang ada di kabupaten Merangin tentunya akan berkaitan dengan kebutuhan tanah yang akan meningkat juga. Dalam hal ini dengan melihat tanah ini sebagai kebutuhan bagi masyarakat, membuat masyarakat mempertaruhkan atau melakukan segala cara agar mendapatkan hak atas tanah. Salah satu peralihan hak atas tanah yang sering kita jumpai adalah jual beli tanah. Dengan jual beli ini, maka terjadinya suatu peralihan hak antara penjual dengan pembeli. Menurut Sumarjino, permasalahan tanah itu merupakan suatu permasalahan yang klasik, karena tanah ini merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat, tentunya masyarakat akan selalu berhadapan dengan tanah, yang membuat masyarakat dengan tanah ini menjadi hidup yang berdampingan. Secara otomatis permasalahan tanah ini akan selalu berdampingan secara terus menerus akibat keterkaitan masyarakat dengan tanah ini. Faktor penyebab utamanya muncul permasalahan tanah adalah luas tanah yang tetap, sementara jumlah manusia yang memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhannya selalu bertambah.

Permasalahan-permasalahan terkait dengan tanah, Indonesia mempunyai satu-satunya Lembaga atau institusi yang diberikan kewenangan untuk mengemban amanat dalam mengelola bidang pertanahan yakni Badan pertanahan Nasional atau disebut BPN. Dalam Pasal 1 ayat (1) perpres nomor

10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional disebutkan Badan pertanahan Nasional adalah Lembaga pemerintah Nondapartemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. BPN melaksanakan tugas pemerintah dibidang pertanahan secara regional dan sektoral. Dalam hal ini BPN mempunyai Kendali yang besar atas kebijakan nasional di bidang pertanahan, kebijakan teknis, perencanaan dan program, penyelenggaraan pelayanan administrasi pertanahan dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah, penatagunaan tanah, reformasi agraria, bahkan BPN ini juga memiliki peran untuk mengkaji dan menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan.²

Peran Badan pertanahan Nasional mempunyai kendali yang sangat besar kebijakan di bidang pertanahan salah satunya Badan pertanahan Nasional salah satunya penerbitan sertipikat tanah yang merupakan suatu bukti bahwa kepemilikan tanah pribadi dan hak atas tanah tersebut. sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional merupakan dokumen Pemerintah yang sangat penting.³ Melihat dari ketentuan yang ada dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dapat disimpulkan bahwa pendaftaran tanah diakhiri dengan pemberian surat tanda bukti hak atas tanah tersebut, yang menjadi suatu

² Bernhard Limbong, 2012, *Hukum Agraria Nasional*, Pustaka Margaretha, Jakarta, hlm. 421.

³ Sri Pujianti, Sertifikat adalah Bukti Kepemilikan sah atas tanah, hlm.

1<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17387&menu=2>, diakses 3 April 2023

alat bukti yang kuat.⁴

Melihat dari kenyataannya bahwa banyak sekali permasalahan yang terkait dengan permasalahan sertipikat atas kepemilikan tanah bersertipikat bertumpang tindih di kabupaten Merangin. Permasalahan yang terjadi, kepemilikan tanah yang bertumpang tindih atas tanah tersebut. salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Merangin yang dimana, terjadinya jual beli tanah, kemudian sudah berbentuk sertipikat atas kepemilikan tanah tersebut. kemudian ingin di ahlikan hak miliknya ke pembeli, dalam hal ini terjadinya permasalahan bahwa tanah yang dibeli tersebut bertumpang tindih dengan perbatasan koordinat tanah itu dengan pemilik tanah sebelahnya. ataupun yang paling banyak ditemukan bahwa tanah tersebut masih banyak kesalahan terkait dengan luas lahan di dalam sertifikat dengan di lapangan berbeda. Sehingga dalam hal ini adanya ketidak jelasan bahwasanya, sertipikat yang sudah dikeluarkan atau diterbitkan oleh BPN itu tentunya sudah memiliki kekuatan hukum dan juga kepastian hukum, tetapi kenyataannya masih banyak permasalahan yang muncul di lapangannya.

Permasalahan ini timbul karena tanah itu sendiri merupakan suatu hal yang penting, bahkan sudah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat, sehingga masyarakat itu berusaha untuk memperoleh tanah dengan cara apapun dengan melakukan penyerobotan tanah yang bukan milik sebenarnya. Tentunya melihat dari sengeketa yang terjadi dalam hal ini, sangat banyak faktor yang

⁴ *Wibowo T. Tunardy*, Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah, hlm. 1 <https://jurnalhukum.com/sertifikat-sebagai-tanda-bukti-hak-atas-tanah/>, diakses Minggu 2 April 2023

menjadi suatu permasalahan ini muncul. Kesalahan dari pihak internal kantor pertanahan kabupaten Merangin atau kesalahan yang dilakukan dari pihak eksternal masyarakat terkait dengan pengukuran sebidang tanah. Tentunya dalam hal ini sangat banyak faktor yang bisa terjadi sengketa tumpang tindih tanah bersertipikat tersebut, yang dimana tentunya dari pihak kantor pertanahan kabupaten merangin yang menerbitkan suatu sertipikat, dengan kata lain pihak kantor pertanahan kabupaten Merangin yang bertanggung jawab atas kepastian hukum atas sertipikat tanah yang diterbitkan tersebut.

Permasalahan tumpang tindih sertipikat tanah, apabila dibiarkan secara terus menerus akan memberikan dampak yang buruk yakni tidak adanya memberikan kepastian hukum dan juga perlindungan hukum bagi pemilik tanah tersebut. dalam hal ini maka sangat penting untuk diteliti, karena melihat dari kasus ini yang sudah lama terjadi, dari pihak instansi atau kantor pertanahan kabupaten Merangin dalam permasalahan tumpang tindih tanah tidak dapat meminimalisir dan juga mencegah hal tersebut, dalam hal ini menjadi menarik bagi penulis untuk membahas dalam bentuk karya ilmiah hukum. penelitian ini menjadi suatu pokok acuan berupa sertipikat tanah hak milik bertumpang tindih dengan tanah milik orang lain.

Penyebab terjadinya tumpang tindih tanah ini, sangat penting untuk diselesaikan, dalam hal ini kantor Pertanahan kabupaten Merangin, apa yang menjadi suatu permasalahannya sehingga dapat mengeluarkan sertipikat yang bertumpang tindih dengan tanah milik orang lain. Permasalahan ini, terkait dengan kepemilikan tanah yang bertumpang tindih, sehingga dalam hal ini

memiliki ketidak jelasan terkait dengan kepastian hukum dan juga perlindungan hukum sesuai dengan peraturan ataupun ketentuan yang sudah ada, secara otomatis masyarakat akan dibuat tidak jelas dan tidak memiliki perlindungan hukum atas pemilikan tanah yang dimilikinya. Sehingga dalam hal ini penulis mengharapkan, untuk melakukan meneliti kasus ini agar mendapatkan suatu penjelasan dan penyelesaian atas permasalahan tumpang tindih sertipikat kepemilikan tanah di kabupaten Merangin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Kantor Pertanahan dalam menyelesaikan tumpang tindih kepemilikan hak milik tanah di kabupaten Merangin ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dalam rumusan masalah, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindakan yang dapat dilakukan oleh kantor pertanahan kabupaten Merangin untuk menyelesaikan sengketa tumpang tindih hak milik tanah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bahwa melalui Penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan bagi ilmu pengetahuan hukum, dan pemikiran terkait dengan acuan ilmu hukum khususnya bidang hukum agraria mengenai Penyebab terjadinya tumpang tindih hak pemilikan atas tanah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini dapat diambil apabila memiliki nilai kemanfaatan:

- a. Dapat mengetahui apa yang menjadi suatu faktor penyebab terjadinya tumpang tindih tanah di kabupaten Merangin melalui kantor pertanahan kabupaten merangin.
- b. Untuk memberikan informasi dan juga edukasi bagi masyarakat agar terhindar dari penyebab terjadinya tumpang tindih tanah di kantor pertanahan kabupaten Merangin.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis membandingkan dengan 3 (tiga) skripsi karya penulis lain antara lain:

1. Nama: R. Sabrina Dhea B dari Universitas Atmajaya Yogyakarta
 - a. Judul: Penyelesaian sengketa mengenai adanya sertipikat ganda terhadap hak milik atas tanah pada kasus yang terjadi di kabupaten pemalann.
 - b. Rumusan Masalah :
 - 1) bagaimana penyelesaian sengketa pertanahan mengenai adanya sertipikat ganda hak milik atas tanah di kabupaten pemalang ?
 - c. Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa mengenai sertipikat ganda atas sebuah hak atas tanah yang terjadi di kelurahan klareyan, kecamatan petarukan, kabupaten Pemalang Jawa Tengah yang dimana dapat diselesaikan dengan 2 cara

yakni dengan cara litigasi dan juga dapat diselesaikan tanpa jalur litigasi. Dalam hal ini penyelesaian sengketa ini apabila diselesaikan dengan jalur litigasi harus menempuhi prosedur pengadilan, sedangkan apabila diselesaikan dengan non litigasi, maka dapat diselesaikan dengan masing masing pihak tanpa jalur pengadilan.

d. Perbedaan :

Dalam hal ini terdapat perbedaan terkait dengan rumusan masalah dan juga daerah. Dalam hal ini skripsi yang ditulis memfokuskan pada penyelesaian sengketa sertipikat ganda hak milik tanah. Dan juga daerah yang berbeda yakni kabupaten pematang siantar.

2. Nama : Havidz Farizki dari Universitas Islam Indonesia

a. Judul : Faktor-faktor terjadinya tumpang tindih sertipikat hak atas tanah dalam pendaftaran tanah di kabupaten sukoharjo

b. Rumusan masalah :

- 1) Faktor faktor apa saja yang menyebabkan terbitnya sertipikat yang tumpang tindih di kantor pertanahan sukoharjo ?
- 2) Bagaimana proses penyelesaian sengketa yanah terhadap sertipikat tumpang tindih ?

c. Hasil Penelitian :


Faktor faktor yang menjadi terjadinya tumpang tindih tanah sertipikat hak tanah di kabupaten Sukoharjo disebabkan karena dari pihak kantor pertanahan Sukoharjo itu sendiri yang dimana kinerja dari kantor pertanah Sukoharjo masih sangat belum optimal dan juga dari

segi kegiatan pengukuran serta data administrasi yang kurang lengkap dan banyak sekali permohonan pendaftarana tanah yang disertai dengan itikad tidak baik. Penyelesaian dari kasus ini dapat dilakukan dengan cara litigasi (jalur pengadilan) atau dengan cara non litigasi (tanpa pengadilan).

d. Perbedaan :

Dalam hal ini terdapat perbedaan terkait dengan rumusan masalah dan juga daerah, pada rumusan masalah point proses penyelesaian sengketa tanah terhadap sertipikat tumpang tinidh, yang dimana penulis skripsi ini memfokuskan pada cara penyelesaiannya itu dapat melauai jalur pengadilan atau bisa juga melalui jalur diluar pengadilan. Terikait dengan daerah juga memiliki perbedaan.

3. Nama : Novita Bela.H dari Universitas Jambi

a. Judul : Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Akibat (Sertipikat Ganda Studi Kasus Putusan No. 646.PK/Pdt/2008)”.


b. Rumusan masalah :

- 1) Apa faktor penyebab sertipikat ganda dalam putusan No. 646.PK/Pdt/2008
- 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pemilik hak atas tanah dalam putusan No. 646.PK/Pdt/2008

c. Hasil Penelitian :

Faktor penyebab terjadi sertipikat ganda dalam putusan No. 646.PK/Pdt/2008 adalah pihak yang tanpa melibatkan ahli waris

lainnya serta jual beli tanah tersebut tanpa melibatkan dihadapan notaris atau pejabat pembuat akta tanah dan juga dalam hal ini adapun kesalahan yang terjadi akibat dari kantor pertanahan kabupaten Merangin yang dimana mereka melakukan penerbitan sertipikat yang cacat hukum administratif, yakni kesalahan prosedur dan kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan .

d. Perbedaan

Dalam hal ini terdapat perbedaan yang dimana terkait dengan rumusan masalah, pada rumusan masalah point pertama itu sama sama menuliskan faktor penyebab terjadinya sertipikat ganda didalam putusan No. 646.PK/Pdt/2008 sedangkan penulis merumuskan masalah bahwa faktor penyebab terjadinya tumpang tindih tanah di kabupaten Merangin, yang kedua itu bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pemilik hak atas tanah dalam putusan No. 646.PK/Pdt/2008 sedangkan penulis merumuskan bagaimana peran BPN dalam menangani tumpang tindih tanah dikabupaten Merangin.

F. Batasan Konsep

Mengantisipasi agar penelitian hukum ini tidak meluas atau menyimpang, maka dalam hal ini penulis memberikan Batasan konsep dalam penulisan ini, dengan memberikan Batasan konsep ini berupaya memberikan Batasan ruang lingkup penulisan.

1. Kantor Pertanahan

Kantor Pertanahan Menurut Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan merupakan instansi Vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor wilayah Badan pertanahan Nasional.

2. Sengketa Tumpang Tindih

Pada umumnya sengketa tumpang tindih tanah adalah suatu kejadian dimana sebagian bidang tanah memiliki dua sertipikat tanah yang dimiliki oleh dua orang yang berbeda dan merasa dirugikan. Sengketa sertipikat ganda terjadi akibat kesalahan administrative oleh pihak badan pertanahan nasional dalam hal melakukan pendataan atau pendaftaran tanah pada suatu objek tanah yang mengakibatkan terjadinya penerbitan sertipikat tanah yang bertindih sebagian dengan tanah milik orang lain.

3. Hak Milik

Hak milik Menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 merupakan “hak turun temurun yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.” Hak milik ini bearti dapat diahliwariskan kepada ahli waris, mempunyai sifat terkuat dan terpenuh

artinya mempunyai kekuatan hak terkuat dari yang hak lainnya dan terpenuhi ini dapat digunakan untuk kepentingan umum dan pribadi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, Bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁵ sehingga, penelitian ini melakukan studi langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi ataupun data yang sesuai dan relevan terkait dengan Penyebab terjadinya tumpang tindih hak pemilikan atas tanah.

2. Data

a. Data primer

Data primer yang diambil dan diperoleh langsung dari responden dan juga narasumber terkait dengan obyek yang akan diteliti oleh penulis

b. Data sekunder

1) Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, meliputi :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 154.

- b) Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria
 - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
 - d) Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional.
 - e) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian Kasus pertanahan.
 - f) Peraturan Menteri Agrarian dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja kantor wilayah badan pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
- 2) Data hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, yang terdiri atas:
- a) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku , jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah.
3. Metode Pengumpulan data
- a. Wawancara, untuk mendapatkan informasi terkait melalui dengan tanya jawab kepada narasumber

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, provinsi jambi, Indonesia.

5. Populasi

Populasi adalah suatu objek yang didalamnya memiliki kriteria yang serupa. Dalam hal ini populasi peneliti adalah masyarakat yang memiliki sertipikat tanah atas hak milik yang tanahnya tumpang tindih di Kabupaten Merangin. Pada Kabupaten Merangin 3 Tahun terakhir terdapat 8 Sengketa tanah di Kabupaten Merangin Sehingga menjadi total populasi.

6. Sampel

Sampel merupakan suatu bagian pada populasi yang akan diambil oleh peneliti dalam penelitian ini secara random yang berdasar kepada ciri serta karakteristik yang sudah ditentukan yaitu adalah masyarakat yang memiliki sertipikat tanah atas hak milik yang tanahnya tumpang tindih di Kabupaten Merangin. Dari total populasi ada 8 sengketa yang bertumpang tindih di kabupaten Merangi diambil sampel sebanyak 3 sengketa.

7. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan penelitian terkait dengan masalah hukum yang di teliti. Responden dalam penelitian ini yaitu mereka yang memiliki sertipikat tanah atas hak milik yang tanahnya tumpang tindih di Kabupaten Merangin. Berdasarkan sampel terdapat 3 warga yang menjadi responden yang memiliki

sertipikat tanah atas hak milik yang tanahnya tumpang tindih di Kabupaten Merangin.

8. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala seksi pengendalian dan penanganan sengketa Kantor pertanahan Kabupaten Merangin.

9. Metode analisis

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa pendapat, keterangan, atau penjelasan dari responden dan data lain yang tidak dapat dikuantitatifkan. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika Penulisan Skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi Pembahasan meliputi tinjauan mengenai Kantor Pertanahan, Tumpang Tindih, Hak Milik atas Tanah dan hasil Penelitian yang dilakukan

untuk mengetahui apa saja peran kantor pertanahan kabupaten Merangin dalam menyelesaikan sengketa tumpang tindih kepemilikan hak milik di Kabupaten Merangin.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari rumusan masalah serta saran-saran tentang hasil dari penelitian ini.

